



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/140/II/KA/PB.00.03/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Data Harga Ekstasi, Sabu dan Ganja  
tahun 2024 hasil Pemeriksaan tersangka  
di Wilayah BNN Provinsi NTB

Mataram, 27 Februari 2025

Kepada  
**Yth. Deputy Pemberantasan BNN RI**  
di  
Tempat

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - d. Surat Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/613/II/DE/PB.00.03/2025/BNN perihal Permintaan Data Harga Ekstasi dan Sabu Tahun 2024 Hasil Pemeriksaan Tersangka di Wilayah BNNP, tanggal 25 Februari 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berikut disampaikan harga narkotika dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Shabu : Rp1.000.000,- s.d Rp1.200.000,- per gram;
  - 2) Ekstasi : Rp 450.000,- s.d Rp 500.000,- per butir;
  - 3) Ganja : Rp 10.000,- per gram (biasanya dijual per linting).
3. Demikian untuk menjadi periksa.

